

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa dan kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.**

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
4. Bupati adalah Bupati Bogor;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah desa-desa yang berada di Kabupaten Bogor;
6. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa;
7. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

8. Peraturan

8. Peraturan desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan badan perwakilan desa;
9. Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
10. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya;
11. Pengurusan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa yang selanjutnya disebut pengurusan dan pengelolaan adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang dilakukan pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa dengan baik;
12. Pengawasan Sumber Pendapatan Desa yang selanjutnya disebut pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan bupati atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya

terhadap

terhadap pengurusan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik.

13. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
14. Partisipasi adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk ikut serta bekerja sama tanpa adanya unsur paksaan.
15. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

(1) Sumber pendapatan desa terdiri dari :

a. pendapatan

- a. pendapatan asli desa;
- b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- d. sumbangan dari pihak ketiga; dan
- e. pinjaman desa.

(2) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. hasil usaha desa;
- b. hasil kekayaan desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi;
- d. hasil gotong royong;
- e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

(3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten, meliputi:

- a. bagian dari perdehan pajak daerah dan retribusi daerah dan
- b. bagian dari dana perimbangan keuangan Pemerintah dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten, yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;

(4) Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

(5) Pendapatan yang berasal dari pinjaman desa, meliputi:

- a. Bank

- a. Bank Pemerintah unit desa;
- b. Bank swasta unit desa;
- c. Pinjaman lain dari badan usaha dibidang moneter.

Pasal 3

Kekayaan desa meliputi :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. bangunan milik desa;
- d. objek rekreasi yang diurus oleh desa;
- e. pemandian umum dan objek wisata yang diurus oleh desa;
- f. jalan desa;
- g. pemakaman umum yang diurus oleh desa;
- h. hutan desa;
- i. pelepasan ikan yang dikelola oleh desa;
- j. lain-lain kekayaan milik desa.

BAB III.....

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat baik penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa.

Pasal 5

Tata cara pemungutan dan besarnya pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 6

Perencanaan penggunaan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal7

Pasal 7

Pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa dilakukan oleh BPD, aparat pengawas fungsional, dan atau perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tanah kas desa dilarang dialihkan haknya kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan peraturan desa, disertai kewajiban untuk memberikan ganti rugi yang sekurang-kurangnya sebanding.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan lambahan terhadap sumber pendapatan yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, atau Pemerintah Kabupaten.

(2) Besarnya

- (2) Besarnya pendapatan desa yang berasal dari bagian perolehan pajak daerah dan retribusi daerah, ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 10

Pinjaman desa, usaha desa dengan cara membentuk badan usaha milik desa, sumbangan dari pihak ketiga dan kerjasama dengan pihak ketiga, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 13

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 27 Mei 2000.

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong.
pada tanggal 27 Mei 2000.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR,**

ttd

DUDDY SUJUDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 18**

Salinan sesuai dengan aslinya

ASISTEN TATA PRAJA


Drs. H. YUYUN MUSLIHAT, MM.

PEMBINA

NIP. 010.081.222.